SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 900.1/K.314/2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PERUMUSAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi pedoman perhitungan pekerjaan kegiatan di Kabupaten Malinau perlu di Susun Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Perumusan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PERUMUSAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan dan Merumuskan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026;

KETIGA:……

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

SLAMET RIYONO,SH.,M.H

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 7 Juli 2025.
BUPATI MALINAU,

ttd

WEMPI W.MAWA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:
1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di-Tempat;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab.Malinau di-Tempat;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Malinau di-Tempat;
5. Kepala Bagian Pembangunan Setkab. Malinau di-Tempat.
6. Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau di-Tempat
7. Masing-masing OPD di-Tempat.